

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang ada di ASEAN, selain Thailand, Vietnam dan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia dikatakan sebagai negara agraris karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani yang menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi segala kebutuhannya. Walaupun Indonesia sebagai negara agraris, tetapi Indonesia merupakan negara paling besar yang mengimpor kebutuhan pangan salah satunya seperti beras dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Hal ini dikarenakan pertanian yang ada sekarang didominasi oleh pertanian rakyat yang bercorak subsistem dengan ciri-ciri kelemahan sebagai berikut : (a) skala usaha kecil (sebesar 60 persen usaha tani dengan kisaran kurang lebih sama dengan 0,30 hektar, jadi sebagai usaha tani “gurem”); (b) lokasi usaha tani yang terpencar-pencar; (c) tingkat teknologi dan kemampuan manajemen yang rendah; (d) permodalan lemah; (e) kurang akses terhadap pasar dan struktur pasar.¹

Dalam rangka melindungi dan memberdayakan para petani dalam negeri, maka pemerintah selaku regulator membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan

¹ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 217.

Dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.²

Perlindungan petani diarahkan untuk membantu petani agar bisa memproduksi hasil pertanian dengan kualitas yang tinggi apabila prasarana dan sarana produksi telah tersedia sesuai dengan kebutuhan, menjamin bahwa usaha pertanian merupakan usaha yang menjanjikan dan usaha yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia untuk semua golongan dan menjaga harga supaya tidak ada permainan harga. Selain itu, penggantian dari gagal panen dan melindungi petani dari dampak perubahan iklim yang semakin tidak menentu juga menjadi upaya perlindungan petani.

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. Lebih lanjut, strategi perlindungan petani juga mencakup sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian.³

²Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

³Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dalam hal asuransi pertanian, pemerintah dan pemerintah daerah menugaskan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah untuk melaksanakan asuransi pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Perlindungan petani dalam prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, dan asuransi pertanian diberikan pada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar. Selain terhadap petani yang dikemukakan tersebut, perlindungan petani juga diberikan pada petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menjamin untuk melakukan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diberikan kepada petani.⁵

Selain melalui perlindungan terhadap petani, dilakukan juga pemberdayaan petani. Yang dimaksud dengan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan

⁴Pasal 38, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁵Pasal 12, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.⁶

Pemberdayaan petani dilakukan untuk kemandirian petani agar dapat berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya serta untuk peningkatan hasil produksi komoditas pertanian agar dapat bersaing dengan komoditas pertanian lain. Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan kelembagaan petani.⁷

Dalam hal gagal panen, seharusnya petani itu mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan petani sesuai dengan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak, jenis dan menghitung ternak yang mati, dan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.⁸ Penggantian tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.⁹ Hal ini menjadi masalah karena, apabila terjadi gagal panen dan ternyata keuangan negara sangat tidak memungkinkan untuk mengganti kerugian, maka yang akan dirugikan adalah petani. Dan selain itu, pemerintah seolah-olah berlindung untuk tidak melakukan kewajibannya mengganti kerugian gagal panen akibat kejadian luar biasa

⁶Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁷Pasal 7 ayat (3), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁸Pasal 33 ayat (2), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁹Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

dengan hal tersebut. Ganti kerugian akibat gagal panen bisa berupa asuransi pertanian maupun langsung dari pemerintah. Asuransi pertanian sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Gagal panen tersebut bisa disebabkan oleh bencana alam (tsunami, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan kekeringan), serangan hama, maupun karena perubahan iklim. Tetapi sebab yang sangat mempengaruhi produksi pertanian para petani saat ini yaitu dengan adanya *Global Warming* atau pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata planet bumi.¹⁰

Salah satu dampak adanya global warming adalah perubahan iklim. Dengan adanya perubahan iklim tersebut sangat berpengaruh untuk para petani karena Indonesia hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada saat ini sangat sulit untuk menentukan mana bagian musim kemarau dan mana bagian musim penghujan. Para petani pun sangat mengeluhkan keadaan ini karena dengan tidak teraturnya antara musim penghujan dan musim kemarau, mereka sulit menentukan masa untuk bercocok tanam.

Banyak dari petani yang mengalami gagal panen karena musim atau cuaca yang sangat sulit untuk di prediksi tersebut. Akibatnya banyak petani yang mengalami penurunan hasil pertanian bahkan banyak petani

¹⁰Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm 20.

yang gagal panen. Dengan adanya penurunan hasil pertanian itu pula, pendapatan petani pun ikut menurun begitu pula dengan kesejahteraan mereka.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut maka sudah menjadi hak petani apabila terjadi gagal panen maka petani harus mendapatkan ganti kerugian. Tetapi didalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani tidak disebutkan bagaimana kategori tanaman padi yang mengalami gagal panen. Begitu pula dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian juga tidak disebutkan apa saja yang menjadi kriteria tanaman padi yang mengalami gagal panen. Dalam Permentan tersebut secara garis besar hanya mengatur tentang mekanisme fasilitas asuransi saja yang merupakan salah satu fasilitas untuk mengganti kerugian akibat gagal panen.

Dalam kenyataannya yaitu di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis telah terjadi gagal panen. Hal ini terlihat dengan adanya penurunan hasil panen yang dialami oleh para petani yang ada di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, yaitu pada tahun 2013, produksi padi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis sebesar 44.801 ton¹¹. Sedangkan pada tahun 2014, yaitu sebesar 35.819 ton¹².

¹¹<http://www.ciamiskab.go.id/pemerintahan/profil-opd/pertanian-tanaman-pangan>

¹²www.ciamis.go.id

Selisih hasil panen padi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis antara tahun 2013 dan 2014 yaitu 8.982 ton, yang artinya para petani yang ada di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis mengalami kerugian mencapai 8.982 ton dalam satu tahun. Akan sangat buruk apabila kejadian gagal panen tersebut terjadi dalam setiap tahun, apalagi tidak mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah

Memang pada kenyataannya para petani di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis belum pernah mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah untuk gagal panen yang mereka alami. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu petani yang berada di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican, ia menjelaskan “kalau panen dari luas lahan 100 bata mendapatkan hasil 7 – 8 kwintal padi dan apabila terjadi gangguan hama atau kekeringan hanya dapat setengah dari hasil normal. Kalau terjadi gagal panen tidak mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah. Subsidi bibit atau pupuk pun tidak pernah menerima karena tidak ikut kedalam kelompok tani. Ada juga yang menawarkan bibit atau benih tapi tetap saja harus dibayar mau itu untung atau pun rugi dari hasil panen”.

Dari wawancara tersebut terlihat dengan jelas bahwa selama ini apabila terjadi gagal panen, petani tidak pernah mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah. Selain itu pula, mereka tidak mendapatkan subsidi bibit/benih dan pupuk dari pemerintah serta mereka pun tidak tahu bahwa ada peraturan yang menjamin hak mereka apabila terjadi gagal

panen. Asuransi pertanian yang digembar gemborkan dari tahun 2013 pun batal dilaksanakan karena adanya kendala dana.¹³

Rencana pun hanya sebatas wacana saja tanpa ada sikap yang nyata dari pemerintah padahal ganti kerugian dari sangat dibutuhkan oleh petani untuk bisa mengganti kerugian akibat gagal panen yang mereka alami. Tidak hanya ganti kerugian akibat gagal panen saja, tetapi juga subsidi benih/bibit dan pupuk seharusnya diberikan petani tanpa melihat apakah ia anggota kelompok tani atau bukan.

Ganti kerugian akibat gagal panen baik yang berupa asuransi pertanian maupun yang bukan asuransi pertanian tidak terlaksana karena belum siapnya aparat pemerintah sebagai pengawas, masih banyaknya petani yang tidak ikut kedalam kelompok tani, keterbatasan modal atau transportasi dalam pengangkutan bantuan. Selain itu pula, untuk mendapatkan bantuan benih maupun pupuk harus ada laporan atau pengaduan terlebih dahulu dari para petani yang diwakilkan pada ketua kelompok taninya.

Berdasarkan uraian tersebut maka kajian terhadap ganti rugi gagal panen di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis sangat penting dilakukan agar petani mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani terimplementasi dalam praktek, maka penulis sangat tertarik untuk

¹³Benedictus Bina Naratama, *Terganjil BKF, Asuransi Pertanian 2015 Tak Jalan*, <http://nasional.kontan.co.id/news/terganjal-bkf-asuransi-pertanian-2015-tak-jalan>

membahas masalah ini dengan mengambil judul **“UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KERUGIAN PETANI AKIBAT GAGAL PANEN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PETANI DI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam penelitian ini masalah akan dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur klasifikasi atau kriteria gagal panen yang menyebabkan kerugian petani sebagai bentuk perlindungan petani?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian petani akibat gagal panen di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan petani?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu :

1. Untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengatur klasifikasi atau kriteria gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani
2. Untuk meneliti upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian petani gagal panen di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan petani

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang lebih bagi penulis tentang ganti rugi akibat gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pula, diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, dan khususnya di bidang hukum ekonomi pembangunan dalam hal ini mengenai ganti rugi akibat gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap :

1. Pemerintah, yaitu Menteri Pertanian sebagai wakil Presiden dalam urusan perlindungan petani atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanian khususnya yang berada di Jawa Barat, baik Dinas Pertanian Jawa Barat maupun Dinas Pertanian di Kabupaten Ciamis, bahwa ganti rugi akibat gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani harus lebih diperhatikan lagi karena gagal panen merupakan hal yang sangat merugikan bagi petani.
2. Pembaca, yaitu agar pembaca dapat mengetahui bahwa ganti rugi gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani merupakan salah satu kewajiban pemerintah sebagai bentuk perlindungan petani yang harus dilaksanakan dengan kerjasama masyarakat serta petani itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan perlindungan petani terhadap gagal panen yang seharusnya diganti oleh pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal ini petani, tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran diantaranya:

Q.S Al-Qalam ayat 32

عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢)

Artinya :

“Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.”

Terkait dengan upaya perlindungan petani tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 di Buku II tentang Agenda Pembangunan Nasional yaitu dalam Bab 10 tentang Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilakukan dengan cara pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan cara: (1) peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor), (2) menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan yang diarahkan kedua sasaran utama yaitu: menjamin akses pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupun mutunya, (3) mitigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi resiko dan

dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan lainnya. Selain itu pula dilakukan dengan cara pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani, difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramah lingkungan hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan untuk penggunaan industri dalam negeri; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di pedesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi: a) revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, terutama melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor, b) peningkatan mutu, peningkatan standarisasi hasil pertanian, peningkatan kualitas pelayanan perkarantina dan pengawasan keamanan hayati, c) pengembangan agrindustri pedesaan, d) penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran (eksportir) melalui kemitraan Gapoktan dengan industri pengolahan dan eksportir serta membangun dan memperkuat jaringan (*networking*) denganosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya, e) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran, dan f) akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.¹⁴

¹⁴Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan awal RPJMN 2015-2019 Buku II tentang Agenda Pembangunan Nasional yaitu dalam Bab 10 tentang Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, 2014, hlm 36-41

Selain itu pula pemerintah membuat Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. SIPP merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.¹⁵

Rentang waktu SIPP lebih panjang dari pada RPJPN dengan maksud agar penyusunan RPJPN mendatang menggunakan SIPP sebagai acuan utama. Pandangan ini merupakan implikasi dari Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang menyatakan bahwa rencana pembangunan perekonomian nasional disusun dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian yang lebih rasional.¹⁶

Dalam Paradigma Pertanian untuk Pembangunan dipahami bahwa pembangunan pertanian diarahkan untuk: (1) membangun sumberdaya insane yang unggul dan menjaga stabilitas nasional melalui penjaminan ketahanan pangan, ketahanan penghidupan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, dan (2) menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang menyediakan produk-produk hulu berbasis kekayaan

¹⁵ Kementerian Pertanian, *Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: 2013), hlm 2

¹⁶ *Ibid*

keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi tulang punggung berkembangnya sektor-sektor hilir ekonomi nasional yang berkelanjutan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan petani, yang dimaksud petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.¹⁸ Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.¹⁹

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; memberikan kepastian usaha tani; melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.²⁰

¹⁷*Ibid*, hlm 3

¹⁸ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

¹⁹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

²⁰ Pasal 3, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Strategi perlindungan petani dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti melalui: prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian; kepastian usaha; harga komoditas pertanian; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan asuransi pertanian.²¹

Dalam prasarana pertanian itu meliputi jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa; bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.²² Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah pun bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian yang meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.²³

Strategi perlindungan petani selanjutnya yaitu kepastian usaha yang merupakan kewajiban dari pemerintah dilakukan dengan cara menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah, memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan

²¹Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

²²Pasal 16 ayat (2), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

²³Pasal 19 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

secara berkelanjutan, dan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.²⁴

Kemudian, pemerintah juga harus menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani dengan cara menetapkan tarif bea masuk komoditas pertanian, tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean, persyaratan administratif dan standar mutu, struktur pasar produk Pertanian yang berimbang dan kebijakan stabilisasi harga pangan.²⁵ Penentuan tarif bea masuk tersebut didasarkan pada harga pasar internasional, harga pasar domestik, jenis komoditas pertanian tertentu nasional dan lokal, dan produksi dan kebutuhan nasional.²⁶

Selain itu, penghapusan praktek biaya tinggi dilakukan oleh pemerintah dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷ Hal ini dilakukan untuk melindungi petani.

Dalam ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa merupakan kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa dihitung dengan cara menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak, menentukan jenis dan menghitung

²⁴Pasal 22, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

²⁵Pasal 25, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

²⁶Pasal 26, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

²⁷Pasal 32, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

ternak yang mati dan menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.²⁸

Sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan cara peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.²⁹

Teori dasar kemiskinan yang disampaikan Professor Amartya Sen, semakin jelas terbukti di Indonesia. Menurutnya, petani miskin karena tidak memiliki kemampuan (*entitlement*) bahkan tidak memiliki kemerdekaan (*freedom*) untuk melakukan sesuatu bagi keluarga dan bangsanya.³⁰ Sen berupaya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, tidak hanya fakta bahwa petani tidak memiliki penghasilan yang memadai atau “akibat” dari suatu kemiskinan, namun lebih banyak tentang buruknya akses atau “sebab” terjadinya suatu kemiskinan.³¹

²⁸Pasal 33, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

²⁹Pasal 34 dan Pasal 35, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

³⁰Bustanul Arifin, *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm 53

³¹*Ibid*

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan ada empat hal yang membuat penduduk Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan dan masih dalam kantong-kantong kemiskinan, yaitu: 1) masih banyaknya peganguran hingga membuat menjamurnya kantong-kantong kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, 2) masalah pangan dimana untuk beberapa komoditas pangan, produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, 3) masalah nelayan yang belum bisa berkembang dengan baik karena ketiadaan modal dan 4) upah buruh yang masih murah.³²

Laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2012 menyatakan bahwa pemanasan global telah menyebabkan wilayah tropis meluas hingga 18o LU/LS sehingga menjadi pemicu utama peningkatan bencana hidrometeorologi (Utomo, 2013). Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dipengaruhi aspek cuaca seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan puting beliung. Peningkatan bencana hidrometeorologi di dunia, termasuk di Indonesia, dipicu oleh perubahan iklim, selain faktor kerusakan lingkungan. Musim kemarau menjadi lebih panjang, musim hujan menjadi lebih pendek tetapi dengan intensitas dan curah hujan yang lebih tinggi, dan kelembaban tanah pada musim kemarau berkurang sehingga akan mengganggu produksi pertanian.³³ Dampak tersebut berlanjut kepada gangguan terhadap sistem produksi pertanian, terutama pangan, seperti penurunan dan ketidakpastian produktivitas dan

³²<http://m.liputan6.com/bisnis/read/2229932/4-penyebab-kemiskinan-menurut-jk>, di post tanggal 11 Mei 2015, pukul 13:34 WIB

³³http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/15718/4661/

luas panen yang berujung pada ancaman rawan pangan serta peningkatan kemiskinan.³⁴

Dengan demikian, bahan pangan global diperkirakan akan terus mengalami kelangkaan sehingga harga bahan pangan pun akan terus meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2005-2050 harga biji-bijian akan meningkat sekitar 30 – 50 persen, sedangkan harga daging akan meningkat sekitar 20 – 30 persen di atas harga tahun 2007/2008. Fenomena ini dikhawatirkan akan menjurus pada krisis pangan global. Fenomena *land grabbing* di satu sisi mungkin dapat meningkatkan produksi pangan global, namun hal ini juga menyebabkan tergesernya peran petani lokal di negara tujuan investasi, umumnya di negara-negara berkembang.³⁵

Agribisnis diartikan sebagai kegiatan pertanian yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan usaha, tenaga kerja, rencana penggunaan tanah, biaya penggunaan tanah, sarana dan kebutuhan lain yang penting.³⁶

Di masa depan, peranan agribisnis berskala kecil ini akan semakin penting dan memiliki keunggulan karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Relatif tidak memerlukan terlalu banyak modal investasi terutama bagi yang bergerak di bidang jasa-jasa

³⁴Kementerian Pertanian, *Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: 2013), hlm 28-29

³⁵*Ibid*, hlm 30

³⁶Nina Nurani, *Daya Saing Agribisnis*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm 13.

2. Usaha agribisnis kecil dapat bergerak luwes menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-persoalan birokrasi seperti yang dihadapi oleh perusahaan besar
3. Usaha agribisnis kecil memiliki tenaga-tenaga penjualan dan wirausaha yang tertempa secara alami yang tidak berminat (*vested-interest*) dalam sistem produksi yang sudah ada dan sudah mantap
4. Perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-produk tahan lama yang dihasilkan secara massal ke produk-produk yang lebih manusiawi (*personalized goods*) yang lebih tepat untuk dilayani usaha-usaha kecil.³⁷

Sektor agribisnis sebagai bentuk modern dari pertanian primer, paling sedikit mencakup empat subsistem yaitu :

1. Subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*), yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan (agroindustri hulu) dan perdagangan sarana produksi pertanian primer (seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit/benih, alat dan mesin pertanian, dan lain-lain);
2. Subsistem usahatani (*on-farm agribusiness*) yang dimasa lalu kita sebut sebagai sektor pertanian primer;
3. Subsistem agribisnis hilir (*downstream agribusiness*), yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik dalam bentuk yang siap untuk dimasak atau siap untuk disajikan (*ready to cook/ready for use*) atau siap untuk dikonsumsi (*ready*

³⁷Bungaran Saragih, *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, (Bogor: IPB Press, 2010) hlm 14

for eat) beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional; dan

4. Subsistem jasa layanan pendukung seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, asuransi agribisnis, dan lain-lain.³⁸

Dengan adanya agribisnis diharapkan tingkat kemiskinan penduduk akan semakin menurun dari sebelumnya. Dalam pengembangan perekonomian sebagai negara agraris, Indonesia harus berpijak pada sektor pertanian. Untuk itu pendekatan agroindustri serta agribisnis menjadi salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan baru di sektor pertanian.³⁹

Agroindustri menurut Manalili (1996) dan Sajise (1996) adalah fase pertumbuhan setelah pembangunan pertanian tetapi sebelum pembangunan tersebut memulai ke tahap pembangunan industri.⁴⁰ Agroindustri dapat diartikan kedalam dua hal yaitu :*pertama*, agroindustri adalah industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian. Studi agroindustri pada konteks ini adalah menekankan pada food processing management dalam suatu perusahaan produk olahan yang bahan baku utamanya adalah produk pertanian. Menurut FAO (Hicks, 1996) suatu industri yang menggunakan bahan baku dari pertanian dengan jumlah minimal 20% dari jumlah bahan baku yang digunakan adalah disebut

³⁸*Ibid*, hlm 34.

³⁹Nurani, *Op Cit* hlm 16.

⁴⁰Soekartawi, *Pengantar Agroindustri*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 9.

agroindustri. *Kedua*, adalah bahwa agroindustri itu diartikan sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian, tetapi sebelum tahapan pembangunan tersebut mencapai tahapan pembangunan industri.⁴¹ Jadi, agroindustri bukan hanya mengolah bahan baku pertanian saja tetapi juga sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian.

Peran strategis sektor pertanian, sehingga layak menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dapat diamati dari empat hal berikut :

1. Sektor pertanian merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, karena hampir setengah dari angkatan kerja di Indonesia bekerja disektor ini. Hal yang demikian berarti upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, akan lebih efektif dilakukan melalui pembangunan pertanian.
2. Sektor pertanian merupakan penghasil bahan makanan pokok, sementara itu ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Dalam kondisi perekonomian global maupun domestik yang tidak stabil, maka ketahanan pangan yang paling mantap adalah melalui pencapaian swasembada.
3. Sektor pertanian masih menempati posisi penting sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional. Lebih

⁴¹*Ibid*, hlm 10.

daripada itu, sektor pertanian memiliki keunggulan yang khas dari sektor-sektor lain dalam perekonomian, antara lain:

- a. Produksi pertanian berbasis pada sumber daya domestik, kandungan impornya rendah dan relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian eksternal, dan
- b. Produk pertanian yang berbasis sumber daya alam relatif tangguh menghadapi gejolak ekonomi makro, seperti gejolak moneter, nilai tukar rupiah maupun fiskal.

Sektor pertanian merupakan penyumbang devisa yang relatif besar dan ternyata cukup lentur dalam menghadapi gejolak moneter dan krisis ekonomi.⁴²

Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa dan asuransi pertanian termasuk kedalam strategi perlindungan petani. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.⁴³

Ganti kerugian terhadap gagal panen ada 2 (dua) cara yaitu ditanggung oleh asuransi pertanian dan yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian. Yang dimaksud dengan asuransi pertanian adalah

⁴²Entang Sastraatmadja, *Kebangkitan Petani*, (Bandung: Masyarakat Geografi Indonesia, 2008), hlm 4-5.

⁴³Penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko usaha tani.⁴⁴ Ganti kerugian akibat gagal panen yang ditanggung oleh asuransi pertanian diakibatkan oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko-risiko lain.⁴⁵

Fasilitas asuransi pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko usaha tani.⁴⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan premi asuransi pertanian adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada petani untuk menuntut kerugian.⁴⁷ Petani yang menerima premi wajib melaksanakan budidaya tanaman dan ternak yang baik.⁴⁸

Ganti kerugian yang tidak ditanggung asuransi pertanian yaitu ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan keuangan negara⁴⁹ yang diakibatkan oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau

⁴⁴Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁴⁵Pasal 5 ayat (1), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yang selanjutnya disebut Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

⁴⁶Pasal 1 angka 2, Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

⁴⁷ Pasal 1 angka 5, Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

⁴⁸Pasal 20, Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

⁴⁹Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

rusaknya infrastruktur pertanian.⁵⁰ Untuk menghitung ganti kerugian tersebut maka pemerintah berkewajiban:

- a. Menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
- b. Menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
- c. Menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.”⁵¹

Perlindungan petani dalam prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, dan asuransi pertanian diberikan pada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan perlindungan petani dalam penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diberikan kepada petani.⁵²

Pada tanggal 15 November 2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang diajukan oleh *Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)*, Serikat Petani Indonesia (SPI), *Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)*, Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria

⁵⁰ Penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

⁵¹ Pasal 33, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁵² Pasal 12 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

(KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), *Indonesia for Global Justice* (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan *Sawit Watch*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 71. Alasan kelompok-kelompok tersebut melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang salah satunya Pasal 71 yaitu bahwa Pasal 71 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “*Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)*”, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”

Bahwa berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Republik Indonesia. Kebebasan berserikat tersebut merupakan hak (memberikan keleluasaan kepada pemegang hak mempergunakan haknya atau tidak) bukanlah kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*, seharusnya pemerintah

tidak perlu mengintervensi atau menentukan bentuk kelembagaan petani dan melindungi keanekaragaman bentuk lembaga petani yang telah ada.

Pemerintah juga harus membiarkan petani atas dasar kesadarannya untuk menentukan jenis kelembagaan dan jenis keikutsertaannya, sehingga kewajiban utama pemerintah terhadap kelembagaan tersebut adalah melindungi dan mengakuinya. Bahwa mewajibkan petani untuk bergabung kedalam kelembagaan petani yang bentuknya telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah dan diluar dari inisiatif petani, telah bertentangan dengan kemerdekaan atau kebebasan untuk berserikat sebagaimana telah diamanatkan kdalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil dari uji materi tersebut yaitu bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon yang salah satu isinya yaitu kata "*berkewajiban*" dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kata "*berkewajiban*" dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani selengkapnya menjadi "*Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)*".

F. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian yaitu cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵³

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara atau metode mengutamakan penelitian kepustakaan atau yang disebut data sekunder.⁵⁴

b. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, apabila dilihat dari sifatnya penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan apabila kita mengaitkan aturan-aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktek.⁵⁵ . Penelitian deskriptif ini dipilih agar menggambarkan secara jelas dan cermat apa yang menjadi suatu permasalahan.

⁵³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm 43.

⁵⁴*Ibid*, hlm 13

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm 64

c. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan melakukan wawancara sebagai pendukung data sekunder yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Data yang diteliti tersebut dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan data secara langsung dari masyarakat yang meliputi:⁵⁶ Mengkaji data sekunder antara lain:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,⁵⁷ diantaranya yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Asuransi Pertanian.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

⁵⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982) hlm 84

⁵⁷ *Ibid*, hlm 13.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- Kamus
- Media sosial (internet)
- Sumber-sumber lain

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan untuk memperoleh data-data primer dan fakta hukum yang terjadi di lapangan melalui wawancara langsung kepada narasumber yaitu petani yang ada di Kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu menganalisis dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan gagal panen yang terjadi disuatu daerah kecamatan yang kasusnya penulis angkat guna memperoleh dasar teoritis.

e. Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang berorientasi pada dokumen atau hal-hal yang tertulis dan diabstraksikan.